



PUTUSAN

Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3507091007680001, tempat/tanggal lahir Malang, 10 Juli 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3507095510690006, tempat/tanggal lahir Malang, 15 Oktober 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/34/V/1991 tanggal 09 Mei 1991);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Kabupaten Malang selama kurang lebih 25 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, UMUR 27 TAHUN
 - b. ANAK 2, UMUR 24 TAHUN
 - c. ANAK 3, UMUR 18 TAHUN;
3. Kurang lebih sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon Sering bersifat egois dan menuntut penghasilan yang lebih dari Pemohon hal tersebut yang membuat sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada Januari tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada Januari tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H (Praktisi Hukum) namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Mei 1991 di hadapan PPN KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama selama 25 tahun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, UMUR 27 TAHUN
 - b. ANAK 2, UMUR 24 TAHUN
 - c. ANAK 3, UMUR 18 TAHUN;
3. Bahwa benar awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kisaran tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar jika penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon, yang benar adalah :
 - 3.1. Tidak benar jika Termohon egois dan perselisihan disebabkan karena Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah yang diberikan kepada Termohon;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tidak benar jika Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar Termohon pernah membentak Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
6. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan berumah tangga dengan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Kesatuan) dalam Gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan balik/Rekonvensi , sebagaimana berikut:
 - a. Selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon maka Termohon menuntut Nafkah Terhutang, sebesar $1.000.000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.}7.000.000,00$ (tujuh juta rupiah);
 - b. Iddah sebesar $\text{Rp.} 2 .000.000 \times 3 = \text{Rp.}6 .000.000, 00$ (enam juta rupiah
 - c. Mut'ah sebesar $\text{Rp.} 10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Balik/Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi
 - a. Nafkah Terhutang, sebesar $1.000.000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp.}7.000.000,00$ (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar $\text{Rp. } 2.000.000 \times 3 = \text{Rp.}6.000.000,00$ (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar $\text{Rp. } 10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan dan menetapkan agar Tergugat Rekonpensi secara bermartabat /penuh tanggung jawab untuk memnuhi kewajibannya membayar hutang dan atau sisa hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi ,
Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menaggapinya dengan replik tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Jawaban yang dikemukakan oleh Termohon seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 2 benar;
3. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 3 tidak benar bahwa Termohon sering meminta nafkah lebih kepada Pemohon;
4. Bahwa dalil Jawaban Pemohon pada nomor 5 benar bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua yang tersirat dalam dalil-dalil Konpensi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali untuk seluruhnya dalam Rekonpensi dan dalam hal ini Pemohon sekarang menjadi Tergugat - Rekonpensi Sedang Termohon Menjadi Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap gugatan nafkah dan mut'ah yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
3. Pemohon sebagai karyawan swasta mendapat gaji $\text{Rp.}4.000.000,-$ (empat juta rupiah perbulan

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/34/V/1991 tanggal 09 Mei 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Kabupaten Malang selama kurang lebih 25 tahun
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2015 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Termohon yakni cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Kabupaten Malang selama kurang lebih 25 tahun
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2015 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Termohon yakni cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal*

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon mendalilkan sebagaimana pada posita 3 dan 4 bahwa yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon dan akibatnya pada bulan Januari Tahun 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurang sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1991;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, UMUR 27 TAHUN
 - b. ANAK 2, UMUR 24 TAHUN
 - c. ANAK 3, UMUR 18 TAHUN;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena permasalahan ekonomi ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik ;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon ;
10. Pemohon sebagai karyawan swasta mempunyai gaji sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama selama lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini menunjukkan antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga yang demikian itu tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat *Ar - Rum* ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa yang akan datang, terlebih karena keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Pemohon atau Termohon, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan oleh Penggugat diajukan pada jawaban pertama hal ini gugatan tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 346 K/Sip/1975, Putusan Tanggal 26 April 1979, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat rekonvensi dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- a. Nafkah Terhutang selama 7 bulan sebesar Rp.1.000.000,- perbulan = $7 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.7.000.000,-}$ (tujuh juta rupiah);
- b. Iddah sebesar Rp. 2.000.000 perbulan $\times 3 = \text{Rp.6.000.000,-}$ (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 ,-(sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan k terhadap tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1 . TENTANG NAFKAH MADLIYAH :

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat nusyuz/ membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pengugat tidak secara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berhak atas nafkah dari Suami/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 7 bulan jumlah seluruhnya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membayar nafkah terhutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan fakta mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.000.000, 00 (empat juta rupiah) sebulan dan selama 7 bulan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka majelis hakim menetapkan besarnya nafkah sesuai dengan kemampuan sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat tersebut dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.7.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85. yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.

2. TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan , dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة.

Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118,).

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim besarnya nafkah iddah Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah Rp. 6.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat ;

3. TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



وتجب المتعة لموطوءة طلق بائنا أو رجعا وانقضت عدتها

*Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi,
baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.*

3 Pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa
adillatuhu juz VII :

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجة إن
لم تكن البينة كبرى**

*Artinya : Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat
mengurangi kepe dihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan
keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in
kubra.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri untuk
menghibur hati Penggugat yang akan ditalak oleh Tergugat/suami dan hal ini
sesuai pula dengan ketentuan dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai dengan pengabdian Penggugat
sebagai isteri kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat terhadap tuntutan
tersebut sanggup untuk membayar, maka majelis hakim menetapkan
besarnya mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut dan
menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

, bahwa nafkah iddah dan uang mut'ah merupakan rangkaian yang
tak terpisahkan dengan ikrar talak dan merupakan hak istri *in casu*
Penggugat dan merupakan kewajiban suami *in casu Tergugat*, guna
memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang
baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 49 sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa uang nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima uang nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah adalah secara kontan sesaat setelah setelah Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, artinya Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat yang merupakan hak Penggugat yaitu sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3571/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)